



P U T U S A N

Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dame Rona Samhadi Hasibuan als Dame Bin Sahlan Hasibuan (alm)
2. Tempat lahir : Ulak Kumbahang (Kab. Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tandihat RT/RW 002/001 Desa Tambusai Barat Kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dame Rona Samhadi Hasibuan als Dame Bin Sahlan Hasibuan (alm) ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa Dame Rona Samhadi Hasibuan als Dame Bin Sahlan Hasibuan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa didampingi Geri, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 5 April 2023 Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN** Als **DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kumulatif Pertama Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN** Als **DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan denda Rp.2.000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 0.40 Gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna hitam dengan berat bersih 1.48 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (Satu) buah plastic asoy warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



- 1 (Satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (Satu) buah kertas paper;
- 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening;
- 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard 081262883937;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard 081269169399.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

KESATU

----- Bahwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN Als DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jeni Ganja, selanjutnya saksi Arif Arman, saksi Kurniawan Ade Kuniawan dan Saksi Pioctha Dayu (anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan disebuah Gubuk dusun Tandihat desa Tambusai Barat di ditemukan Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



sedang Bersama dengan saksi Sopia. Selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Penggeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca [irex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dedi Rianto (DPO) pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelephone sdr. Dedi Rianto dan mengatakan "bos mau obat (shabu) dijawab oleh sdr Dedi Rianto "berapa?" dijawab Kembali oleh terdakwa " ½ (setengah), berapa harganya" dijawab oleh sdr. Dedi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dijawab Kembali oleh terdakwa "saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu dulu) sisanya hutang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi sepakat untuk melakukan transaksi depan kuburan di dusun Tandihat desa Tambusai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi yang sudah disepakati datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung melemparkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibalut tissue warna putih dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Sebagian dipergunakan oleh terdakwa dan Sebagian lagi dijual Kembali oleh terdakwa, dan sudah terjual sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Dedi Rianto dan terakhir kali terdakwa membeli sebanyak 2.5 Gram dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 94/BB/VI/14300/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Junior Manager I, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotot 0.50 Gram** Dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0.40 Gram** untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Pekanbaru.
 - Barang bukti plastik pembungkus dengan berat **0.10 gram**.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan Pengujian Barang Bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1443/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.40 gram diberi nomor barang bukti 2088/2023/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina;**
 - 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 2090/2023/NNF adalah **Positif Metamfetamina.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-**

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN Als DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (AIm)**, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jeni Ganja, selanjutnya saksi Arif Arman, saksi Kurniawan Ade Kuniawan dan Saksi Pioctha Dayu (anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan disebuah Gubuk dusun Tandihat desa Tambusai Barat di ditemukan Terdakwa sedang Bersama dengan saksi Sopia. Selanjutnya dilakukan PENangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Penggeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca [irex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dedi Rianto (DPO) pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelephone sdr. Dedi Rianto dan mengatakan "bos mau obat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



(shabu) dijawab oleh sdr Dedi Rianto “berapa?” dijawab Kembali oleh terdakwa “ ½ (setengah), berapa harganya” dijawab oleh sdr. Dedi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)” dijawab Kembali oleh terdakwa “saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu dulu) sisanya hutang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi sepakat untuk melakukan transaksi depan kuburan di dusun Tandihat desa Tambusai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi yang sudah disepakati datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung melemparkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibalut tissue warna putih dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Sebagian dipergunakan oleh terdakwa dan Sebagian lagi dijual Kembali oleh terdakwa, dan sudah terjual sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Dedi Rianto dan terakhir kali terdakwa membeli sebanyak 2.5 Gram dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 94/BB/VI/14300/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Junior Manager I, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotot 0.50 Gram** Dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0.40** Gram untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Pekanbaru.
- Barang bukti plastik pembungkus dengan berat **0.10** gram.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan Pengujian Barang Bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1443/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.40 gram diberi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 2088/2023/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina;**

- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 2090/2023/NNF adalah **Positif Metamfetamina.**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

DAN

KEDUA:

----- Bahwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN Als DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jeni Ganja, selanjutnya saksi Arif Arman, saksi Kurniawan Ade Kuniawan dan Saksi Pioctha Dayu (anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan disebuah Gubuk dusun Tandihat desa Tambusai Barat di ditemukan Terdakwa sedang Bersama dengan saksi Sopia. Selanjutnya dilakukan PENangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Penggeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca [jirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di pakter tuak, terdakwa menelephone sdr. Ahmad Munawir dengan mengatakan "halo bos, saya mau beli daun Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dijawab oleh sdr. Ahmad Munawir "ok, ok bos saya antar" tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 Wib, sdr. Ahmad Munawir sampai dan bertemu dengan terdakwa dipakter tuak dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic plastic warna hitam, selanjutnya terdakwa membayar dengan uang tunai sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 94/BB/VI/14300/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Junior Manager I, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : **1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotot 2.08 Gram** Dengan perincian sebagai berikut:



- Barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **1.48 Gram** untuk dikirim ke Labfor Polda Riau
 - Barang bukti plastik pembungkus dengan berat **0.60** gram untuk pengadilan
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan Pengujian Barang Bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1443/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.48 gram diberi nomor barang bukti 2089/2023/NNF adalah benar **mengandung Ganja**;
 - 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 2090/2023/NNF adalah **Positif Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIAWAN ADE WIJAYA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa saksi beserta dengan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Penggeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca Pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan pada waktu penangkapan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan oleh terdakwa dari. Sdr. Dedi Rianto

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi, saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelephone sdr. Dedi Rianto dan mengatakan "bos mau obat (shabu) dijawab oleh sdr Dedi Rianto "berapa?" dijawab Kembali oleh terdakwa " ½ (setengah), berapa harganya" dijawab oleh sdr. Dedi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dijawab Kembali oleh terdakwa "saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu dulu) sisanya hutang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi sepakat untuk melakukan transaksi depan kuburan di dusun Tandihat desa Tambusai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



dan sesampainya dilokasi yang sudah disepakati datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung melemparkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibalut tissue warna putih dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di pakter tuak, terdakwa menelephone sdr. Ahmad Munawir dengan mengatakan "halo bos, saya mau beli daun Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dijawab oleh sdr. Ahmad Munawir "ok, ok bos saya antar" tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 Wib, sdr. Ahmad Munawir sampai dan bertemu dengan terdakwa dipakter tuak dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic plastic warna hitam, selanjutnya terdakwa membayar dengan uang tunai sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu digunakan sendiri oleh terdakwa dan Sebagian dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun Ganja dipegunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untung menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **PIOCTHA DAYU HENDRICO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa saksi beserta dengan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai



Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Penggeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca Pirex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan pada waktu penangkapan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan oleh terdakwa dari. Sdr. Dedi Rianto
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi, saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelephone sdr. Dedi Rianto dan mengatakan "bos mau obat (shabu) dijawab oleh sdr Dedi Rianto "berapa?" dijawab Kembali oleh terdakwa " ½ (setengah), berapa harganya" dijawab oleh sdr. Dedi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dijawab Kembali oleh terdakwa "saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu dulu) sisanya hutang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi sepakat untuk melakukan transaksi depan kuburan di dusun Tandihat desa Tambusai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi yang sudah disepakati datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan lansung melemparkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



dibalut tissue warna putih dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di pakter tuak, terdakwa menelephone sdr. Ahmad Munawir dengan mengatakan “halo bos, saya mau beli daun Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dijawab oleh sdr. Ahmad Munawir “ok, ok bos saya antar” tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 Wib, sdr. Ahmad Munawir sampai dan bertemu dengan terdakwa dipakter tuak dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic plastic warna hitam, selanjutnya terdakwa membayar dengan uang tunai sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu digunakan sendiri oleh terdakwa dan Sebagian dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun Ganja dipegunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN AIS DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa Ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dalam sebuah gubuk Bersama dengan teman wanitanya uduk dikamar rumah terdakwa sedang main HP kemudian datang beberapa orang yang ternyata polisi melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa, setelah terdakwa diamankan kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dari tumpukan kain ditemukan 5 (lima) paket



Narkotika jenis shabu di bungkus plastic klip bening, 2 (dua) paket Narkotika jenis daun Ganja kering dibungkus kertas warna cokelat dan kertas warna putih, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna merah, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Merk Jhony Andrean warna putih, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak alat tulis, 1 (Satu) buah kompor yang terbuat dari jarum dibungkus kemas timah rokok, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Rokan Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dedi Rianto (DPO) pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelephone sdr. Dedi Rianto dan mengatakan "bos mau obat (shabu) dijawab oleh sdr Dedi Rianto "berapa?" dijawab Kembali oleh terdakwa " ½ (setengah), berapa harganya" dijawab oleh sdr. Dedi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dijawab Kembali oleh terdakwa "saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu dulu) sisanya hutang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi sepakat untuk melakukan transaksi depan kuburan di dusun Tandihat desa Tambusai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi yang sudah disepakati datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan lansung melemparkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibalut tissue warna putih dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut Sebagian dipergunakan oleh terdakwa dan Sebagian lagi dijual Kembali oleh terdakwa kepada teman terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di pakter tuak, terdakwa menelephone sdr. Ahmad Munawir dengan mengatakan "halo bos, saya mau beli daun Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dijawab oleh sdr. Ahmad Munawir "ok, ok bos saya antar" tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 Wib, sdr.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Munawir sampai dan bertemu dengan terdakwa dipakter tuak dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic plastic warna hitam, selanjutnya terdakwa membayar dengan uang tunai sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sisa barang bukti tersebut bukanlah punya terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyangkal Sebagian dari keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

-Bahwa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 94/BB/VI/14300/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Junior Manager I, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotot 0.50 Gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 2.08 Gram** Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0.40** Gram untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Pekanbaru.
- Barang bukti plastik pembungkus dengan berat **0.10** gram.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1.48 Gram untuk pembuktian di Labfor Polda Riau;
- Barang bukti pembungkus Ganja dengan berat 0.60 Gram untuk pengadilan.

-Bahwa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1443/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.40 gram diberi nomor barang bukti 2088/2023/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.48 gram diberi nomor barang bukti 2089/2023/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 2090/2023/NNF adalah **Positif Metamfetamina.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 0.40 Gram;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna hitam dengan berat bersih 1.48 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna biru;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah kertas paper;
- 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard 081262883937;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard 081269169399.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Sebuah gubuk Dusun Tandihat Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jeni Ganja, selanjutnya saksi Arif Arman, saksi Kurniawan Ade Kuniawan dan Saksi Pioctha Dayu (anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan disebuah Gubuk dusun Tandihat desa Tambusai Barat di ditemukan Terdakwa sedang Bersama dengan saksi Sopia. Selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



terdakwa dan dilakukan Pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Pengeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca [irex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan pengeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dedi Rianto (DPO) pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelephone sdr. Dedi Rianto dan mengatakan “bos mau obat (shabu) dijawab oleh sdr Dedi Rianto “berapa?” dijawab Kembali oleh terdakwa “ ½ (setengah), berapa harganya” dijawab oleh sdr. Dedi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)” dijawab Kembali oleh terdakwa “saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu dulu) sisanya hutang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi sepakat untuk melakukan transaksi depan kuburan di dusun Tandihat desa Tambusai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi yang sudah disepakati datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan langsung melemparkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibalut tissue warna putih dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut Sebagian dipergunakan oleh terdakwa dan Sebagian lagi dijual Kembali oleh terdakwa, dan sudah terjual sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 94/BB/VI/14300/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Junior Manager I, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotot 0.50 Gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 2.08 Gram** Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0.40 Gram** untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Pekanbaru.
 - Barang bukti plastik pembungkus dengan berat **0.10 gram**.
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih **1.48 Gram** untuk pembuktian di Labfor Polda Riau;
 - Barang bukti pembungkus Ganja dengan berat **0.60 Gram** untuk pengadilan.
- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan Pengujian Barang Bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1443/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.40 gram diberi nomor barang bukti 2088/2023/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina;**
 - 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.48 gram diberi nomor barang bukti 2089/2023/NNF adalah benar **mengandung Metamfetamina;**
 - 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 2090/2023/NNF adalah **Positif Metamfetamina.**
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menguasai memiliki dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN Als DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (Alm)** yang pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerbook" pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Tanpa Hak" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met*



het recht). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa “Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa dalam perkara a quo yang sampai saat bekerja di bidang swasta tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata Narkoba berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "memiliki";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jeni Ganja, selanjutnya saksi Arif

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman, saksi Kurniawan Ade Kuniawan dan Saksi Pioctha Dayu (anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan disebuah Gubuk dusun Tandihat desa Tambusai Barat di ditemukan Terdakwa sedang Bersama dengan saksi Sopia. Selanjutnya dilakukan PENangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Penggeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca [irex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Dedi Rianto (DPO) pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelephone sdr. Dedi Rianto dan mengatakan “bos mau obat (shabu) dijawab oleh sdr Dedi Rianto “berapa?” dijawab Kembali oleh terdakwa “ ½ (setengah), berapa harganya” dijawab oleh sdr. Dedi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dijawab Kembali oleh terdakwa “saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu dulu) sisanya hutang. Setelah itu terdakwa dan sdr. Dedi sepakat untuk melakukan transaksi depan kuburan di dusun Tandihat desa Tambusai Barat, kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi yang sudah disepakati datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan lansung melemparkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibalut tissue warna putih dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 94/BB/VI/14300/2023 tanggal 27 Juni

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Junior Manager I, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotot 0.50 Gram** Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **0.40 Gram** untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Pekanbaru.
- Barang bukti plastik pembungkus dengan berat **0.10 gram**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan Pengujian Barang Bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1443/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.40 gram diberi nomor barang bukti 2088/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 2090/2023/NNF adalah **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sehingga Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di dusun Tandihat desa Tambusai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan Narkotika jeni Ganja, selanjutnya saksi Arif Arman, saksi Kurniawan Ade Kuniawan dan Saksi Pioctha Dayu (anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) melakukan Penyelidikan disebuah Gubuk dusun Tandihat desa Tambusai Barat di ditemukan Terdakwa sedang Bersama dengan saksi Sopia. Selanjutnya dilakukan PEnangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan Barang Bukti apapun, kemudian dilakukan Penggeledahan digubuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca [irex dan 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala (ditemukan dari papan yang menempel pada bagian gubuk yang digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic asoy warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja kering dibungkus potongan plastic Asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening dan dari dari tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomo 081262883937 san 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard nomor 081269169399, kemudian seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada di pakter tuak, terdakwa menelephone sdr. Ahmad Munawir dengan mengatakan "halo bos, saya mau beli daun Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dijawab oleh sdr. Ahmad Munawir "ok, ok bos saya antar" tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 Wib, sdr. Ahmad Munawir sampai dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa dipakter tuak dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic plastic warna hitam, selanjutnya terdakwa membayar dengan uang tunai sebanyak Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor : 94/BB/VI/14300/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Junior Manager I, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kotor 2.08 Gram** Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1.48 Gram untuk pembuktian di Labfor Polda Riau;
- Barang bukti pembungkus Ganja dengan berat 0.60 Gram untuk pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan Pengujian Barang Bukti dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1443/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.48 gram diberi nomor barang bukti 2089/2023/NNF adalah benar **Positif Ganja**;
- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML dengan nomor barang bukti 2090/2023/NNF adalah **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam ammar putusan.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan Kesatu Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal tersebut mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa **DAME RONA SAMHADI HASIBUAN Als DAME Bin SAHLAN HASIBUAN (Alm)**. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 0.40 Gram, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna hitam dengan berat bersih 1.48 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (Satu) buah plastic asoy warna biru, 1 (satu) buah jarum, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala, 1 (Satu) buah kertas paper, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening, 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard 081262883937 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard 081269169399, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Dame Rona Samhadi Hasibuan als Dame Bin Sahlan Hasibuan (alm)**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Alternatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 0.40 Gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus potongan plastic asoy warna hitam dengan berat bersih 1.48 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (Satu) buah plastic asoy warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - 1 (Satu) buah kertas paper;
 - 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard 081262883937;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih berikut Simcard 081269169399.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H. dan Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Ika Felastri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

